



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

AZWAR, lahir di Rejang Lebong, tanggal 11 Oktober 1952, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Alamat Jl. P. Natadirja 4 Rt.13 Rw.05 Kelurahan 21 Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya di sebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak bernama : **RISKI KURNIAWAN**;
2. Orang tua kandung dari **RISKI KURNIAWAN** sedang berkerja sebagai buruh lepas di RISKI KUE, yang beralamat di Pepabri Blok B No. 2 Lingkar Barat Bengkulu;
3. Bahwa selama ini RISKI KURNIAWAN sudah masuk kartu keluarga Pemohon;
4. Bahwa saat ini RISKI KURNIAWAN sedang mengikuti seleksi penerimaan **CASIS TNI AD Provinsi Bengkulu Tahun 2023**;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak bernama RISKI KURNIAWAN, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah kakek kandung dari anak bernama RISKI KURNIAWAN, sedangkan orang tua dari anak tersebut sedang bekerja sebagai buruh lepas di RISKI KUE di Kota Bengkulu sehingga tidak dapat mengurus surat-surat dan semua kepentingan anak tersebut untuk menjadi **CASIS TNI AD** di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapat wali yang sah maka Pemohon sebagai Kakek Kandung dari RISKI KURNIAWAN, mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Berdasarkan Uraian-uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan atau memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali yang sah kepada CASIS bernama RISKI KURNIAWAN untuk diperlukan dalam mengikuti seleksi penerimaan CASIS TNI AD Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
3. Membebaskan semua biaya-biaya permohonan kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undng yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771025110520004 atas nama Pemohon Azwar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1705012509040002 atas nama Riski Kurniawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/2005, atas nama Riski Kurniawan, lahir di Bengkulu tanggal 25 September 2004, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 Mei 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1771020802080073, Nama Kepala Keluarga Azwar, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1705014909790003 atas nama Elvi Susanti, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1771052612190004, Nama Kepala Keluarga Elvi Susanti, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0717/AC/2017/PA Bn, tanggal 19 Desember 2017, antara Endriyono Alias Endriono Bin Tumam dengan Elvi Susanti Binti Azwar, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan, dibuat oleh Elvi Susanti (ibu kandung dari Riski Kurniawan), Perihal Persetujuan untuk Pemohon selaku bapak kandungnya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wali untuk anaknya bernama Riski Kurniawan untuk bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti penerimaan CASIS TNI AD Kota Bengkulu Tahun 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Manilawati;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suaminya, Pemohon dan saksi adalah ibu kandung dari Elvi Susanti yang menjadi orang tua kandung dari cucunya yang bernama Riski Kurniawan;
- Bahwa saksi mengetahui Riski Kurniawan sebagai cucunya telah tinggal bersama dengan saksi dan Pemohon sejak kedua orang tuanya bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung dari cucunya bernama sdr. Endriyono dan telah bercerai dengan anaknya yang bernama Elvi Susanti serta memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang peratama bernama Bagus Adi Pamungkas dan kedua bernama Riski Kurniawan;
- Bahwa saksi mengakui sejak orang tua dari kedua cucunya yang bernama Bagus Adi Pamungkas dan Riski Kurniawan bercerai, saksi bersama Pemohon yang telah membantu merawat, memelihara dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya untuk biaya sekolah hingga kedua cucunya tersebut lulus sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak ibu kandung dari kedua cucunya tersebut berpisah, Bagus Adi Pamungkas dan Riski Kurniawan sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengakui tidak ada keberatan dari ibu kandung kedua cucunya yang bernama Bagus Adi Pamungkas dan Riski Kurniawan untuk membantu, memelihara, merawat dan mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidup dari kedua cucunya tersebut karena ibu kandung dari Bagus Adi Pamungkas dan Riski Kurniawan yaitu Elvi Susanti bekerja sebagai buruh lepas di Toko Kue Riski Kue di Bengkulu;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl



- Bahwa saksi bersama Pemohon mengakui tidak keberatan dan menyanggupi untuk membantu segala keperluan dan kepentingan serta bertanggung jawab terhadap cucunya yang bernama Riski Kurniawan untuk mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui jika suaminya yaitu Pemohon diberikan persetujuan oleh ibu kandung Riski Kurniawan untuk menjadi Wali dari cucunya tersebut bertanggung jawab dalam mengurus segala keperluan dan kepentingan dari cucunya tersebut untuk mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023, dalam hal pengurusan masalah surat menyurat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan izin wali dari cucunya tersebut maka Pemohon harus mengajukan permohonan menjadi wali ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan sesuai hukum yang berlaku;

2. Saksi II: Bagus Adi Pamungkas;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakek dari ibu kandungnya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Riski Kurniawan;
- Bahwa saksi mengakui bersama adiknya yang bernama Riski Kurniawan sudah lama tinggal bersama Pemohon yang sebagai kakeknya sejak orang tua kandung saksi berpisah tahun 2017;
- Bahwa saksi mengakui bersama adiknya yang bernama Riski Kurniawan sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon yang sebagai kakek kandungnya;
- Bahwa saksi mengakui ibu kandungnya yang bernama Elvi Susanti bekerja sebagai buruh lepas di Toko Riski Kue di Kota Bengkulu dan tidak tinggal satu rumah dengan saksi bersama adiknya (Riski Kurniawan), karena saksi bersama Riski Kurniawan sudah lama mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan segala keperluan serta kebutuhan hidup dari Pemohon yang sebagai kakek kandungnya;
- Bahwa saksi mengakui ibu kandungnya yaitu Elvi Susanti tidak keberatan terhadap Pemohon yang sebagai bapak kandungnya (kakek dari saksi) dan neneknya untuk membantu mengurus, merawat, memelihara dalam memberikan segala keperluan dan kebutuhan hidupnya sejak ibu kandung saksi berpisah dengan bapak kandung saksi yang bernama Endriyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika adik kandungnya yang bernama Riski Kurniawan akan mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 namun ibu kandung saksi tidak sanggup dan mampu untuk bertanggung jawab dalam mengurus segala keperluan dan kepentingan dari Riski Kurniawan (adik kandung saksi) tersebut untuk mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023, dalam hal pengurusan masalah surat menyurat karena keterbatasan ruang dan waktu dari ibu kandung saksi yang bekerja sebagai buruh lepas di Toko Riski Kue di Kota Bengkulu, sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan dari adiknya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika ibu kandungnya yang bernama Elvi Susanti telah menyetujui untuk memberikan izin menjadi wali bagi adiknya yang bernama Riski Kurniawan kepada Pemohon yang sebagai kakek kandungnya untuk bertanggung jawab dalam hal pengurusan masalah surat menyurat untuk keperluan dan kepentingan Riski Kurniawan untuk mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan izin wali dari adiknya yaitu Riski Kurniawan untuk mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dalam hal pengurusan masalah surat menyurat atau yang berkaitan dengan hal tersebut maka Pemohon yang sebagai kakeknya harus mengajukan permohonan menjadi wali ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang pada pokoknya memberikan Penetapan Izin Perwalian untuk cucu Pemohon dalam mengurus segala surat menyurat dalam keperluan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023, oleh karena ketidak sanggupannya atau ketidak mampuan dari ibu kandungnya yang bekerja sebagai buruh lepas di Toko Riski Kue di Kota Bengkulu, untuk dapat disahkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin mendapatkan izin menjadi wali yang sah dari cucunya yang bernama Riski Kurniawan untuk mengurus segala surat menyurat dalam keperluan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 oleh karena kondisi dari ibu kandungnya yang sebagai anak kandung dari Pemohon tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk mengurus keperluan dan kepentingan bagi Riski Kurniawan tersebut sehingga harus mendapatkan Penetapan Izin Perwalian dari Pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari sdri. Elvi Susanti dan saksi Manilawati sebagai ibu kandung dari sdri. Elvi Susanti, Pemohon memiliki 2 (dua) orang cucu dari pernikahan sdri. Elvi Susanti dengan sdr. Endriyono dimana status pernikahan tersebut telah diputus dengan Perceraian sesuai dengan surat bukti P-7 yaitu Akta Cerai Nomor: 0717/AC/2017/PA Bn, tanggal 19 Desember 2017, antara Endriyono Alias Endriono Bin Tumam dengan Elvi Susanti Binti Azwar;
2. Bahwa diketahui dari pernikahan sdri. Elvi Susanti dengan sdr. Endriyono memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Bagus Adi Pamungkas dan Riski Kurniawan, kedua anak dari sdri. Elvi Susanti tersebut telah mendapatkan



pengasuhan, perawatan, pemeliharaan dalam segala keperluan dan kebutuhan hidupnya serta kedua anak tersebut telah hidup dan tinggal bersama Pemohon dan saksi Manilawati yang sebagai kakek dan neneknya;

3. Bahwa diketahui kedua anak dari sdr. Elvi Susanti tersebut sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dari Pemohon sesuai surat bukti P-4;

4. Bahwa sesuai surat bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elvi Susanti (ibu kandung dari Riski Kurniawan), Perihal Persetujuan untuk Pemohon selaku bapak kandungnya menjadi Wali untuk anaknya bernama Riski Kurniawan untuk bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti Seleksi Penerimaan CASIS TNI AD Kota Bengkulu Tahun 2023;

5. Bahwa diketahui oleh karena ibu kandung dari Riski Kurniawan sesuai surat bukti P-7 dimana anak kedua atau yang menjadi cucu kandung dari Pemohon yang bernama Riski Kurniawan sesuai surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/2005, atas nama Riski Kurniawan, lahir di Bengkulu tanggal 25 September 2004, yang sebagai cucu kandung dari Pemohon (kakek kandung dari Riski Kurniawan), dalam hal ini diketahui ibu kandung dari cucu Pemohon yaitu sdr. Elvi Susanti bekerja sebagai buruh lepas di Toko Riski Kue di wilayah Kota Bengkulu, sehingga tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu Tahun 2023, sehingga ibu kandung dari Riski Kurniawan telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya memberikan persetujuan untuk menjadikan Pemohon yang sebagai kakek kandung dari Riski Kurniawan untuk menjadi Wali atau mendapatkan Izin Perwalian dari pengadilan demi kepentingan masa depan dari Riski Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Riski Kurniawan sesuai surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1042/Ist/2005, atas nama Riski Kurniawan, lahir di Bengkulu tanggal 25 September 2004, dalam hal ini Pemohon ingin menjadi wali untuk Riski Kurniawan (cucunya) khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI AD Kota Bengkulu Tahun 2023;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, kemudian dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya menyatakan wali berakhir apabila anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali bagi anak dibawah umur, wali memiliki tata urutan yang sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak
 - b. Saudara
 - c. orang lain
 - d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Persyaratan menjadi Wali maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri;
- h. bagi yang sudah menikah;
- i. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan permohonan a quo Pemohon yang sebagai kakek kandung dari Riski Kurniawan yang juga sebagai anak kandung dari sdr. Elvi Susanti (anak kandung Pemohon) yang berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu Tahun 2023, dimana diketahui Riski Kurniawan yang sebagai cucunya Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-4) dan adanya Surat Pernyataan dari ibu kandung Riski Kurniawan yaitu sdr. Elvi Susanti sesuai surat bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elvi Susanti (ibu kandung dari Riski Kurniawan), Perihal Persetujuan untuk Pemohon selaku bapak kandungnya menjadi Wali untuk anaknya bernama Riski Kurniawan untuk bertanggung jawab dalam mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI AD Kota Bengkulu Tahun 2023, maka dengan memperhatikan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7, maka jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perwalian pada dasarnya Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung Riski Kurniawan khusus untuk menjadi Wali dari anaknya tersebut guna mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu Tahun 2023, dimana karena ibu kandung Riski Kurniawan yang bekerja sebagai buruh lepas di Toko Riski Kue di Kota Bengkulu tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi Wali bagi anaknya tersebut sehingga menyerahkan pertanggung jawabannya kepada Pemohon yang sebagai bapak kandungnya sekaligus sebagai kakek kandung dari Riski Kurniawan (cucunya), hal tersebut semata-mata diberikan untuk kepentingan masa depan dari cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut yang pada pokoknya Pemohon yang juga sebagai kakek kandung dari Riski

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan Pemohon juga sebagai bapak kandung dari sdr. Elvi Susanti yang sebagai ibu kandung dari cucu Pemohon dalam permohonan a quo dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan tidak bertentangan menurut undang-undang untuk mewakili kepentingan hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Pemohon khusus untuk mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu Tahun 2023, oleh itu berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan terhadap Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap seluruh Petitum Pemohon harus pula dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki redaksional amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pemohon A quo oleh Hakim dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali yang sah kepada Calon Siswa bernama RISKI KURNIAWAN untuk mengurus keperluan dan kepentingan surat menyurat dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Siswa TNI Angkatan Darat di Kota Bengkulu Tahun 2023;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Seppi Triani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Dto

Seppi Triani, S.H.

Hakim,

dto

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)